



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai, Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, Anggota Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional untuk penjagaan/piket, pengawasan/patrol, maupun tindakan penertiban guna Penegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan Khusus Bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
7. Non Pegawai adalah Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran.
8. Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Perbantuan adalah biaya dalam bentuk Upah yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran adalah untuk membantu tugas-tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan pengangkatan Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjaga objek vital Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN KHUSUS BAGI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Keuangan

Pasal 3

- (1) Upah Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- (2) Tenaga Kontrak Perbantuan berhak mendapatkan upah dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar :

- a. Anggota Satpol PP dan Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC) = Rp. 1.200.000,-
- b. Anggota Pemadam Kebakaran = Rp. 1.000.000,-
- c. Anggota Satuan Linmas Organik (Tenaga Harian Lepas) = Rp. 350.000,-

Bagian Kedua
Penggunaan Tenaga Kontrak Perbantuan

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mengalokasikan Pembayaran Upah bagi Non Pegawai.
- (2) Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional untuk penjagaan/ piket objek vital, pengawasan / patroli, maupun tindakan penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

BAB IV

SISTEM PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PERBANTUAN

Pasal 5

Pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran dibuatkan Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bermaterai antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun dihitung mulai Bulan Januari sampai dengan Desember.

- (2) Syarat pengangkatan Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang ditandatangani oleh Kepala Satuan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Jumlah pengangkatan. Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- (2) Pembayaran Upah untuk Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Januari

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Januari 2019.

SEKRETARIS DAERAH IOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR